



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2017/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Ambon 29 Januari 1990, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Jin. Kecamatan Baguala, Kota Ambon, selanjut disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Makassar 23 September 1986, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Pemerintah Non PNS. tempat tinggal Kecamatan Baguala, Kota Ambon, selanjut disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara,

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 230/Pdt.G/2017/PA.Ab, tanggal 16 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah kediaman Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/1/2016 tanggal 25 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah keluarga Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tanggal 7 Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah mempunyai WIL (wanita idaman lain)/selingkuh;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Maret 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah/ ranjang sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai sekarang kurang lebih 5 bulan dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat ;
6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma Agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 11 haf putusan Nomor230/Pdt.G/2017/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER;

Bila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di muka sidang yang dibacakan dimuka sidang, tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Majelis Hakim dalam setiap perkara harus melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang sesuai Serita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama sidang berlangsung senantiasa berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 29/29/1/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Tanggal 25 Januari 2016 ( Bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I:

Hal 3 dari 11 hal putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama, Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah suaminya Penggugat namanya Risal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum sudah mempunyai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat sudah mempunyai perempuan lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat
- Bahwa saksi pernah menasehati mereka berdua bahkan pihak keluarga sudah berkali-kali menasehati mereka namun Tergugat tidak pernah mau merubah kelakuannya;

Saksi

II:

Nama, Saksi II, umur 28, tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Baguala Kota Ambon, Saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku tetangga sekaligus teman saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami namun belum mempunyai anak;

Hal 4 dari 11 hal putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat mulanya rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering bertengkar, yang penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat bahkan sudah ada upaya damai dari pihak keluarga namun Tergugat tetap pada pendiriannya untuk tidak berpisah dengan selingkuhannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Hal 5 dari 11 hal putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 .R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga Proses Medias[ tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat secara sepihak kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat pula, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah terutama karena, Tergugat berselingkuh dan tidak mau berpisah dengan selingkuhannya tersebut, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2017 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P), harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat

Hal 6 dari 11 hal putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA Ab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama daiarn hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara sementara Majelis Hakim pada setiap kesempatan senantiasa berupaya menasehati Penggugat secara sepihak agar tetap rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat berselingkuh dan tidak mau berpisah dengan selingkuhannya, maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Hal 7 dari 11 hal putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi insen*", hal ini sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

*Artinya:"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbu/nya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2017, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri

Hal 8 dari 11 hal putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA Ab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 194 R.Bg maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal memicu pelanggaran terhadap norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala Kata Ambon

Hal 9 dari 11 hal putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kata Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Ambon, pada hari Senin tanggal 25 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram Rijab 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs. Salahuddin, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. H. Hamin Latukau dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu

Hal 10 dari 11 hal putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Saripa Namma sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 10 dari 11 hal putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hakim-Hakim Anggota



Drs Salahuddin, SH., MH.

## Panitera Pengganti

~ - -

Hj. Elma Latuconsina,SH.

1. Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
2. Biaya:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan:	Rp.	390.000 -
4. Biaya redaksi:	Rp.	5.000,-
5. Materai:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 481.000,-

( Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah )

Hal 11 dari 11 hal putusan Nomor 230/Pdt.G/2017/PA Ab